



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 16 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati, guna mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati, dalam hal SKPD pengusul mengalami kesulitan dalam pembentukannya dengan tetap mengedepankan fungsi dan peran SKPD teknis;

- b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati dengan SKPD/BUMD Pengusul, SKPD/BUMD yang terkait, dan *stakeholder* terkait lainnya, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan/atau rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada DPA Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/382/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. Sdr. Anggota Tim Pembahas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 16 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

**TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Bojonegoro; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Bojonegoro; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro; n. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		p. MUSLIM WAHYUDI, SH (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro); q. ISWADI (Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,



H. Suyoto

H. SUYOTO